



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Azhar bin Rusli, NIK 1376042812620001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/28 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Padang Sikabu RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 088279809426, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email dinaalfikrikhan@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

Eli alias Eliwarnis binti Syamsuar, NIK 1376045007650001, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh /10 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padang Sikabu RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon isteri, calon suami, dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Pyk tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah nomor 7/7/IV/1990, tanggal 02 April 1990, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;

1.1. Amelia Ardilla, perempuan, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/25 Oktober 1990;

1.2. Veronny Adrian, laki-laki, Nik 1376020106930004, tempat tanggal lahir di Payakumbuh / 01 Juni 1993;

1.3. Silvia Ariska, perempuan, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/23 Agustus 1996;

1.4. Maisya Anisa Putri, perempuan, Nik 1376025905990001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh / 19 Mei 1999;

1.5. Surya Irvandi, laki-laki, Nik 1376022706020003, tempat tanggal lahir di Payakumbuh / 27 Juni 2002;

1.6. Al Dina Al Fiqrikan, perempuan, Nik 1376046309050001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/23 September 2005;

2. Bahwa pada identitas Pemohon II diatas terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon II yang mana dalam Buku Nikah namanya tertulis Eli, sedangkan yang sebenarnya adalah Eli Warnis berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/237/PD-SKB/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar, Nik 1376046309050001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/23 September 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Padang Sikabu RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dengan calon suaminya yang bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi, NIK 1307130708020001, tempat tanggal lahir di Sungai Balantiak, tanggal 07

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Martabak Mesir, tempat kediaman di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor B.0025/Kua.03.14.4/PW.01.1/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Martabak Mesir dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.600.000 (*Satu juta enam ratus ribu rupiah*) per bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Al Dina Al Fiqrihan binti Azhar** untuk menikah dengan calon suaminya **Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dalam persidangan mengenai adanya istilah Dispensasi Kawin dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh persyaratan surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana lengkapnya dalam Barita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginan

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terkait dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya **Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 23 September 2005 yang masih di bawah umur perkawinan, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, keluarga kedua pihak telah melakukan proses lamaran dan sepakat untuk menikahkan Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar, dengan **Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi**;
- b. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah usia perkawinan adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi sejak 3 tahun lalu, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- c. Bahwa, jika permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II jadi menikah dengan calon suaminya Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- d. Bahwa, saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi) mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Martabak Mesir, berpenghasilan se bulan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Bahwa, antara saya dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah lama saling mengenal, telah saling mencintai dan telah berpacaran sekitar 3 tahun lamanya;
- c. Bahwa, saya ingin menikah dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa, saya bersedia untuk menikah dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menjadi isteri yang baik nantinya;
- e. Bahwa saya telah mengetahui akibat dan risiko menikah dibawah umur saya dan calon suami akan meminimisirnya;
- f. Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai Karyawan Martabak Mesir, berpenghasilan sebulan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Bahwa pernikahan ini atas kehendak saya dan calon suami, tidak ada unsur paksaan;
- h. Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain dan telah siap menjadi calon isteri dan ibu rumah tangga;
- i. Bahwa pernikahan ini adalah pernikahan pertama bagi saya dan juga pernikahan pertama bagi Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa antara saya dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi tidak ada larangan menikah baik secara adat istiadat setempat, maupun secara agama Islam, maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

k. Bahwa alasan saya agar segera menikah dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi adalah karena saya dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah 3 tahun saling mencintai dan saling mengasihi dan khawatir terlakukan perbuatan yang dilarang agama, dan terlangar adab kesopanan pergaulan bermasyarakat di kampung kami, jutru itu kami mohon diberidispensasi kawin untuk melakukan perkawinan secara resmi;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa, saya bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang saya telah berumur sekitar 21 (tiga puluh tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

b. Bahwa, saya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar, selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

c. Bahwa, saya dan Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar sepakat untuk menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa, saya bersedia dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab nantinya;

e. Bahwa, saya sekarang telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Martabak Mesir dan berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan;

f. Bahwa alasan saya ingin secepatnya menikah dengan Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar, karena saya dengan Al Dina Al Fiqrikan telah 3 tahun saling mencintai dan saling mengasihi dan khawatir terlakukan perbuatan yang dilarang agama, dan terlanggar adab kesopanan pergaulan

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat di kampung kami, justru itu kami mohon diberidispensasi kawin untuk melakukan perkawinan secara resmi, serta pernikahan ini atas keinginan saya dan Al Dina Al Fiqrikhan ;

g. Bahwa antara saya dengan Al Dina Al Fiqrikhan tidak ada larangan menikah baik secara adat istiadat setempat, maupun secara agama Islam, maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan di depan persidangan **orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II** yang bernama **Nofriadi**, tempat tanggal lahir di Air Putih, 27 November 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan ibu calon suami bernama **Neti Efrida binti Abdurrahman, tempat tanggal lahir Sungai Balantiak 01 Januari 1969**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a.** Bahwa, saya adalah Ayah/ ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- b.** Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai calon mertua Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi/anak saya;
- c.** Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Al Dina Al Fiqrikhan dengan anak saya yang bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi;
- d.** Bahwa, saat ini anak saya sudah berumur sekitar 22 tahun, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- e.** Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah menjalin hubungan cinta lebih kurang 3 tahun lamanya;
- f.** Bahwa, Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi dan Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar sepakat untuk menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah membicarakan rencana pernikahan ini, dan saya serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima dan setuju dengan rencana tersebut;

h. Bahwa, keluarga besar kedua pihak menyatakan di hadapan persidangan bersedia membimbing dan membantu Al Dina Al Fiqrikan dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;

i. Bahwa, Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan serta tidak terhalang menurut undang-undang dan hukum Islam serta hukum adat untuk menikah;

j. Bahwa alasan anak saya agar secepatnya menikah dengan Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar adalah karena karena saya dengan Al Dina Al Fiqrikan telah 3 tahun saling mencintai dan saling mengasihi dan khawatir terlakukan perbuatan yang dilarang agama, dan terlangar adab kesopanan pergaulan bermasyarakat di kampung kami, jutru itu kami mohon diberidispensasi kawin untuk melakukan perkawinan secara resmi, serta pernikahan ini atas keinginan saya dan Al Dina Al Fiqrikan ;

k. Bahwa Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Martabak Mesir H. Wan dengan penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:7/7/IV/1990 atas nama **Azhar dan Eli** Nomor: 87/05/XI/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/PPN Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tanggal 02 April 1990. Bukti surat tersebut telah bermaeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata cocok, lalu diberi kode P.1

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala **Azhar** Nomor: 1376020801070220, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, tanggal 03-11-2021. Bukti surat tersebut telah bermaeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala **Nofriadi** Nomor: 1307131112070073, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 19-10-2011. Bukti surat tersebut telah bermaeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Al Dina Al Fiqrikhan** Nomor 2663/2008, tanggal 03 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Agil Muhammad Syarif** Nomor 1307-LT-08122011-0045, tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama **Al Dina Al Fiqrikhan** Nomor DN-08/D-SMP/K13/1899104, tanggal 8 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;
7. **Asli Surat Rekomendasi Psikologi** Nomor SK-022/03/2024 tanggal 16 Maret 2024 tentang Surat Rekomendasi yang menerangkan

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Al Dina Al Fiqrikan telah mengikuti konseling dan psikoedukasi perkawinan dengan Psikolog Hafizh.A, S.Psi., M. Psi., Psikolog, dan menerangkan Al Dina Al Fiqrikan direkomendasikan untuk melanjutkan proses pernikahan, telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7;

8. Asli Surat Nomor B-025/Kua.03.14.4/PW.01/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8;

B.-----Bukti Saksi

1. **Edward bin Syamsuar**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 20 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Kelurahan Parambahan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;

Saksi tersebut adalah tetangga dari Pemohon II dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan di depan persidangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan Dispensasi Kawin bernam Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Al Dina

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Al Fiqrikan, karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berumur lebih kurang berumur 18 tahun 6 bulan dan calon suami baru berumur sekitar 22 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan antara mereka sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam keadaan bersekolah dan telah tamat sekolah SMP dan calon suami telah tamat SD dan tidak dalam keadaan sedang bersekolah;

- Bahwa setahu saksi alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II segera untuk dinikahkan, karena Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II membantu memasak acara pernikahan warga setempat dan aktif diacara kemasyarakatan seperti gotong royong, takziah dan menghadiri pesta;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik secara adat maupun secara agama Islam;

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak lain atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa setahu saksi status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Martabak Mesir berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan;

2. **Petra Wati binti Dahnia**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 3 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Kelurahan Parambahan, Kecamatan Laposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;

Saksi tersebut adalah tetangga dari Pemohon II dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan di depan persidangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan Dispensasi Kawin bernam Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Al Dina Al Fiqrikan, karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berumur lebih kurang berumur 18 tahun 6 bulan dan calon suami baru berumur sekitar 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan antara mereka sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam keadaan bersekolah dan telah tamat sekolah SMP dan calon suami telah tamat SD dan tidak dalam keadaan sedang bersekolah;
- Bahwa setahu saksi alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II segera untuk dinikahkan, karena Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II membantu memasak acara pernikahan warga setempat dan aktif diacara kemasyarakatan seperti gotong royong, takziah dan menghadiri pesta;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik secara adat maupun secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak lain atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jelek;

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Martabak Mesir berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 49 huruf ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (3) Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada persidangan;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus memuat identitas lengkap dan pokok permohonan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua. Oleh karenanya, pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera hendak menikahkan anaknya bernama Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar, perempuan, tanggal lahir 23 September 2005 dengan calon suaminya bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II itu terhalang oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, disebabkan:

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah menjalin hubungan (pacaran) sejak 3 tahun lalu;
- b) Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah sedemikian dekat, telah saling mencintai, sepakat untuk menikah;
- c) Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah, baik menurut hukum agama, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat;
- d) Pihak keluarga kedua pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut secara resmi sesuai Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah punya pekerjaan sebagai Karyawan Martabak Mesir terkadang bertani, berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan;

Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi tersebut, sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan dikarenakan pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, pada ayat (14) pasal ini dinyatakan bahwa pembatasan umur perkawinan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini tentunya telah membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 146 ayat (1)

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu, sebelum memutus perkara ini Hakim perlu memeriksa dan meneliti, apakah ada hajat dan alasan kuat yang benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua/wali calon suami serta bukti-bukti yang sah untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terlebih dahulu Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua/pihak keluarga calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri dan calon suami yang bakal menjadi pasangan suami isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon Isteri) dan calon suami telah sepakat untuk menikah tanpa ada

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, secara materil calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Martabak Mesir sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) se bulan, atau sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Aqil Muhammad Syarif bernama Npfriadi dan Neti Efrida selaku ayah dan ibu kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga besar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menyetujui pernikahan ini dan menyatakan kesediaannya untuk membantu calon isteri dan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti surat di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.8, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik kecuali bukti P.7 dan P.8 yang merupakan surat asli dari pejabat berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 14 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I (Azhar) dan Pemohon II (Eli) pasangan suami isteri, yang menikah tanggal 29 Desember 1989., maka

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **Azhar** adalah warga RT 002 RW 002, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, telah mempunyai 6 orang anak bernama Amelia Ardila, perempuan, lahir tanggal 25 Oktober 1990, Veronny Adrian, perempuan lahir tanggal 01 Juni 1993, Silvia Ariska, perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 1996, Maisya Anisa Putri, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 1999, Surya Irvandi, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2002 dan Al Dina Al Fiqrikhan, perempuan lahir tanggal 23 September 2005, dan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil, Kota Payakumbuh. dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **Nofriadi** adalah warga Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, telah mempunyai 3 orang anak bernama Meri, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1995, Ridho Oktafian, laki-aki, lahir tanggal 28 Oktober 1996 dan Agil Muhammad Syarif, lahir 07 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil, Kabupaten Limapuluh Kota. dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **Al Dina Al Fiqrikhan** adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri **Azhar dan Eli**, yang lahir tanggal 23 September 2005. Bukti tersebut juga menjelaskan anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun 6 bulan belum mencapai umur pernikahan, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **Agil Muhammad Syarif** adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri **Nofriadi dan Neti Efrida**, yang lahir tanggal 07 Agustus 2002. Bukti tersebut juga menjelaskan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 21 tahun 8 bulan belum mencapai umur pernikahan, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Al Dina Al Fqrikhan telah tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Payakumbuh dan saat ini tidak dalam keadaan sedang bersekolah maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Al Dina Al Fiqrikhan telah mendapat Rekomendasi Psikolog untuk melanjutkan proses pernikahan yang bersangkutan, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, jo Pasal 15 huruf (d)

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenhi, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Asli merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, memberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II adanya kekurangan persyaratan/penolakan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Al Dina Al Fiqrikan dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi, Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu tetangga Pemohon II dan tetangga Pemohon II, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, suami isteri menikah tahun sekitr tahun 1989;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon Isteri bernama Al Dina Al Fiqrikan, calon suami bernama Agil Muhammad Syarif;

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Al Dina Al Fiqrikan i binti Hasmondri sudah berumur lebih kurang 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi sudah berumur sekitar lebih kurang 22 tahun;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan antara mereka sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya tersebut yang belum cukup umur dan mohon diberi dispensasi;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan juga saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II ikut acara-acara pertemuan ataupun rapat di daerahnya, pesta pernikahan;
- Pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan menikah secara agama Islam, ketentuan adat istiadat dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Martabak Mesir, dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah keluarga telah menyetujui dan merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan mendesak untuk disegerakan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon sudah saling mencintai, saling mengasihi, sudah lebih kurang 3 tahun pacaran, sudah memohon untuk dinikahkan, dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir bila Al Dina Al Fiqrikan dan Agil Muhammad Syarif tidak segera dinikahkan akan terlanggar aturan agama Islam, peraturan adab kesopanan masyarakat setempat;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308-309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah setuju untuk menikah di usia muda dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- b. Bahwa Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar, telah dapat dipandang dewasa dan dapat bertanggung jawab sebagai isteri, dan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah dewasa dapat bertanggungjawab sebagai suami;
- c. Bahwa, terbukti Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar telah lama tidak melanjutkan sekolah, juga Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi telah tamat sekolah dan tidak berkeinginan melanjutkan sekolahnya dan kebanyakan di daerah tersebut anak perempuan maupun laki-laki yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun serta berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan segera menikahkannya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
- d. Bahwa, orang tua dari Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar telah memberi izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya bernama Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi, dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah menyetujui dan menerima rencana pernikahan ini;
- e. Bahwa, orang tua dari Al Dina Al Fiqrikan binti Azhar dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi bersedia membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa, calon suami sudah mempunyai penghasilan dari profesinya sebagai Karyawan Martabak Mesir, berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

g. Bahwa alasan mendesak untuk segera dinikahkan Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar dengan Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi, karena Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar dan Agil Muhammad Syarif telah 3 tahun saling mencintai, saling menyayangi, telah memohon untuk dinikahkan, Pemohon I dan pemohon II khawatir terhadap hubungannya sudah sedemikian erat dan cemas terlanggar aturan agama Islam dan aturan adab kesopanan adat setempat, maka sebaiknya Al Dina Al Fiqrikhan dan Agil Muhammad Syarif segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi Kawin adalah ketentuan Pasal 7 ayat (14) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 bulan 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi adalah bagi pria sudah mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam literatur fikih klasik

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang dikutip dari Kitab *Nail al-Autar* karangan Muhammad asy-Syaukani Juz IV, Nabi Muhammad saw. hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al-ba'ah*), sebagaimana sabda beliau:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م.: يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (untuk nikah) maka hendaklah dia rajin berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (H.R. al-Jama'ah).

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan batasan mampu (*al-ba'ah*) dalam hadis di atas, para ulama sepakat untuk menetapkan telah mencapai *baligh* sebagai batasannya, hanya saja kriteria *baligh* itu sendiri sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dari kalangan ahli hukum Islam. Secara umum, para ulama menyandarkan kriteria *baligh* itu kepada 14 hal, sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Fiqh Sunnah, jilid 14, karangan Sayid Sabiq. Pertama, pada pria yang ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur. Kedua, pada perempuan yang ditandai dengan haid atau hamil (*ihbal*);

Menimbang, bahwa jika indikasi-indikasi tersebut tidak terdapat maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut Jumhur Fuqaha' atau mayoritas ahli Hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, usia *baligh* adalah

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun, baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *baligh* itu adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun perempuan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan batas usia *baligh* di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan standar *baligh* dalam Islam;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas atau *non interpretable (qath'i al-dalalah)* mengenai batasan usia perkawinan, baik bagi pria maupun wanita. Oleh karena itu, persoalan batasan usia perkawinan termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu diperhatikan *maqashid al-syar'i* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Menimbang, bahwa kebanyakan di daerah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, jika anak laki-laki maupun perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dengan kata lain putus sekolah, maka satu-satunya pilihan orang tuanya adalah menikahkannya apabila mereka sudah mempunyai jodoh dan keinginan untuk itu. Para orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keinginan dari anaknya untuk menikah tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan. Selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi kawin, ternyata memungkinkan untuk diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 bulan 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami dan calon isteri tidak terhalang untuk

Halaman 27 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon isteri dan/atau suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, orang tua dari calon suami dan orang tua dari calon isteri telah sama-sama merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain mempersiapkan mental seorang suami yang nanti akan menjadi kepala keluarga harus juga siap dari sisi material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Dalam hal ini, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti siap dari sisi kemampuan material, yang mana saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Martabak Mesir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan asas *mashlahah*-nya, maka dalam kasus ini Hakim tidak menggunakan Pasal Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya bernama Al Dina Al Fiqri Khan binti Azhar untuk meminta Dispensasi Kawin telah terbukti mempunyai alasan yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Al Dina Al Fiqrikhan binti Azhar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Agil Muhammad Syarif bin Nofriadi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. Irmantasir, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 65.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. PNB PGL | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 29 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 26 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)